



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh :

PT DIGITAL TRUK INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang beralamat di Menara Rajawali, Kawasan Mega, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Imam Kusnadi, bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur PT Digital Truk Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedet Hardiansyah, S.H., Chandra Melias Manik, S.H., M.H., A. Leo Sander, S.H., Haris Marselius Perangin Angin, S.H., Fery Grino Alfrado Naibaho, S.H., Agil Okta Ferzia, S.H., M.H., M.S.M., dan Kenjiro Adriano Silaban, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RHS Partnership, berkantor di Jalan Alam Segar VII No. 40, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2024 (Terlampir), **PT DIGITAL TRUK INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang beralamat di Menara Rajawali, Kawasan Mega, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Imam Kusnadi, bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur PT Digital Truk Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedet Hardiansyah, S.H., Chandra Melias Manik, S.H., M.H., A. Leo Sander, S.H., Haris Marselius Perangin Angin, S.H., Fery Grino Alfrado Naibaho, S.H., Agil Okta Ferzia, S.H., M.H., M.S.M., dan Kenjiro Adriano Silaban, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RHS Partnership, berkantor di Jalan Alam Segar VII No. 40, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 20 Desember 2024 di bawah register nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR PEMOHON PAILIT MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT SUKARELA / VOLUNTEER

1. Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Digital Truk Indonesia Nomor 76 Tanggal 28 November 2017, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta [Bukti P-1] yang pendiriannya telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054116.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 29 November 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Digital Truk Indonesia [Bukti P-2] dan telah beberapa kali diubah yang mana perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Digital Truk Indonesia Nomor 09 tanggal 22 April 2024 yang dibuat di hadapan Harry Dwi Prasetyo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon, [Bukti P-3] yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Digital Truk Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0095557 tanggal 26 April 2024 [Bukti P-4];

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perseroan adalah bergerak di bidang pengembangan bisnis, jasa konsultasi bidang transportasi, jasa pengangkutan dan pengirim baik domestik maupun internasional;

3. Bahwa dasar pengajuan Permohonan Pailit *a quo* ini sesuai dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai "UU KPKPU") yang menegaskan:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

4. Bahwa para pemegang saham telah menyetujui diajukan Permohonan Pailit *a quo* terhadap PT Digital Truk Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Digital Truk Indonesia tanggal 2 Desember 2024 yang ditandatangani oleh PT Digitruk Group Indonesia dan Imam Kusnadi selaku pemegang saham [Bukti P-5];

5. Bahwa dengan demikian Permohonan Pailit *a quo* ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai "UU PT"), yang menyebutkan:

"Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"

6. Bahwa Pemohon Pailit beralamat di Menara Rajawali, Kawasan Mega, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, di mana daerah hukumnya masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga Permohonan Pailit *a quo* telah tepat diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

7. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UU KPKPU yang menyebutkan:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

Berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pailit a quo ini telah memenuhi persyaratan formil permohonan. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima, memutus, dan mengadili permohonan a quo.

B. PEMOHON PAILIT MEMILIKI UTANG TERHADAP DUA KREDITUR ATAU LEBIH DAN TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN UTANGNYA YANG SUDAH JATUH TEMPO

1. Bahwa Pemohon Pailit memiliki lebih dari dua kreditur yang hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit, adapun kreditur – kreditur yang dimaksud adalah:

- PT Likuid Jaya Inovasi, beralamat di Citylofts Sudirman, jalan K.H. Mas Mansyur Kav.121, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- PT Investree Radhika Jaya, beralamat di AIA Central, Lantai 21, jalan Jend. Sudirman Kav 48A, Karet Semanggi, Jakarta Selatan; dan
- PT Mitrausaha Indonesia Grup, beralamat di Unifam Tower, jalan Panjang Raya Blok A3, No.1, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai “Para Kreditur”.

2. Bahwa ada pun rincian utang Pemohon Pailit kepada Para Kreditur yakni sebagai berikut:

PT Likuid Jaya Inovasi			
No.	Dasar Hukum	Nilai Kewajiban (Rupiah)	Tanggal Jatuh Tempo
1.	Perjanjian Pemberian Dana Pembiayaan Kepada PT Digital Truk Indonesia Nomor Penyelenggara: 253/LJI/A/Sep21 tanggal 7 September 2021 [Bukti P-6]	4.302.594.556,-	Januari 2022
2.	Perjanjian Pemberian Dana Pembiayaan Kepada PT Digital Truk Indonesia Nomor Penyelenggara: 548/LJI/A/Aug22 tanggal 18 Agustus 2022 [Bukti		

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	P-7]		
3.	Perjanjian Pemberian Dana Pembiayaan Kepada PT Digital Truk Indonesia Nomor Penyelenggara: 638/LJI/A/Sep22 tanggal 27 September 2022 [Bukti P-8]		
	Total Kewajiban	4.302.594.556,-	

PT Investree Radhika Jaya			
No.	Dasar Hukum	Nilai Kewajiban	Tanggal Jatuh Tempo
1.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Nomor: DPA/DTIN/001/012/2019 tanggal 11 Desember 2019 [Bukti P-9]	7.291.901.317,-	Januari 2022
2.	Perjanjian Pinjaman Nomor: LA/DTIN/66/2021 tanggal 24 Desember 2021 [Bukti P-10]		
	Total Kewajiban	7.291.901.317,-	

PT Mitrausaha Indonesia Grup			
No.	Dasar Hukum	Nilai Kewajiban (Rupiah)	Tanggal Jatuh Tempo
1.	Perjanjian Pembiayaan Tagihan Nomor: 139/MDLK-DTI/PPT/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 [Bukti P-11]	25.417.764.078	Januari 2022
2.	Amandemen Kedua Perjanjian Pinjaman Nomor: 192/MDLK-DTI/AMDII-PPT139/XI/2020 tanggal 30 November 2020 [Bukti P-12]	, -	
3.	Amandemen Ketiga Perjanjian Pinjaman Nomor: 142/MDLK-DTI/AMDIII-PPT139/XI/2021 tanggal 30 November 2021 [Bukti P-13]		
4.	Perjanjian Kerja Sama Antara PT Mitrausaha Indonesia Grup Dan PT Digital Truk Indonesia Nomor		

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modalku: 007/MIG-DTI/PKS/I/2020 dan Nomor Partner: 116/EXT/LGL/ DTI-RITASE/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 [Bukti P-14]		
Total Kewajiban	25.417.764.078	

3. Bahwa Para Kreditur telah menyampaikan Surat Peringatan/Somasi kepada Pemohon Pailit, yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan dari PT Likuid Jaya Inovasi dengan Nomor : 036/LII/L/A/Nov 22 pada tanggal 24 November 2022 dengan perihal Surat Pernyataan Wanprestasi / Gagal Bayar ("Default") Terhadap Perjanjian Pemberian Dana [Bukti P-15]
- b. Surat Peringatan dari PT Likuid Jaya Inovasi dengan Nomor : 042/LII/L/A/Dec 22 pada tanggal 30 Desember 2022 dengan perihal Surat Pernyataan Wanprestasi / Gagal Bayar ("Default") Terhadap Perjanjian Pemberian Dana Ritase – Seri 10 [Bukti P-16]
- c. Surat Peringatan dari PT Investree Radhika Jaya dengan Nomor : 319621/OTO/SPP.III/DTIN/IRJ-LGL/11/2022 pada tanggal 16 November 2022 dengan perihal Surat Peringatan & Penagihan III (Ketiga) [Bukti P-17]
- d. Surat Peringatan dari PT Investree Radhika Jaya dengan Nomor : 319993/OTO/SPP.III/DTIN/IRJ-LGL/11/2022 pada tanggal 21 November 2022 dengan perihal Surat Peringatan & Penagihan III (Ketiga) [Bukti P-18]
- e. Surat Peringatan dari PT Investree Radhika Jaya dengan Nomor : 320127/OTO/SPP.III/DTIN/IRJ-LGL/11/2022 pada tanggal 22 November 2022 dengan perihal Surat Peringatan & Penagihan III (Ketiga) [Bukti P-19]
- f. Surat Peringatan dari PT Investree Radhika Jaya dengan Nomor : 321231/OTO/SPP.III/DTIN/IRJ-LGL/11/2022 pada tanggal 13 Desember 2022 dengan perihal Surat Peringatan & Penagihan III (Ketiga) [Bukti P-20]
- g. Surat Peringatan dari PT Mitrausaha Indonesia Grup dengan Nomor : 00006/SP/COLL-FSC/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, dengan perihal Surat Peringatan Terakhir [Bukti P -21].

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, total nilai kewajiban Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo kepada Para Kreditur adalah sebesar Rp.37.012.259.951,- (tiga puluh tujuh miliar dua belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu Rupiah);

5. Bahwa meskipun Pemohon Pailit berusaha mempertahankan kegiatan usahanya namun Pemohon Pailit tetap mengalami kesulitan finansial (keuangan) dan tidak mampu untuk membayar utang-utang Pemohon Pailit kepada Para Kreditur sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan periode Desember 2022 dan Desember 2023 [Bukti P-22 dan P-23] yang telah diaudit. Bahkan Pemohon Pailit tidak pernah memperoleh keuntungan atau mendekati untung pada kuartal operasi mana pun. Hal ini telah memberikan dampak yang besar terhadap kemampuan finansial Pemohon Pailit.

C. PEMOHON PAILIT MENGALAMI KESULITAN FINANSIAL DAN TIDAK DAPAT MELANJUTKAN USAHANYA

1. Bahwa sejak didirikan Pemohon Pailit selalu berusaha menjalankan kegiatan usaha dengan baik untuk memperoleh keuntungan, namun dampak Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020-2023 sangat berdampak signifikan bagi bisnis transportasi. Pemohon Pailit tidak mampu membayar tunggakan bunga dan denda lagi;

2. Pemohon masih terus berusaha untuk memulihkan keuangan perusahaan namun Pemohon Pailit juga memiliki piutang yang belum dibayarkan sampai saat ini. Adapun piutang-piutang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Piutang terhadap PT Sukses Jagad Abadi, sebesar Rp.30.380.671.779,- [Bukti P-24]
- Piutang terhadap PT Jagad Total Logistik, sebesar Rp.8.522.576.218,- [Bukti P-25]
- Piutang terhadap CV Prima Jaya Motor dan PT Prima Jaya Logistik, sebesar Rp.3.879.215.633,- [Bukti P-26]

3. Bahwa kegiatan usaha Pemohon Pailit sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan kondisi pasar dalam usaha Pemohon Pailit sedang buruk serta keuangan perusahaan yang tidak menguntungkan yang mengakibatkan *cash flow* perusahaan negatif. Sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon Pailit untuk tetap menjalankan kegiatan usaha, terlebih membayar hutang-hutangnya kepada Para Kreditur;



4. Bahwa fakta-fakta sebagaimana Pemohon Pailit uraikan pada bagian B Nomor 1 s/d 5 di atas menunjukkan bahwa alasan Pemohon Pailit mengajukan Permohonan Pailit *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU KPKPU yang menyebutkan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

5. Segala upaya sudah dilakukan untuk mempertahankan perusahaan, namun kerugian terus berlanjut tanpa dapat dihindari. Bahwa sebagai dampak dari kesulitan finansial (keuangan) yang dialami oleh Pemohon Pailit tersebut di atas, Pemohon Pailit melakukan penghentian kegiatan usaha sejak Januari 2022 [Bukti P-22 dan Bukti P-23]. Penghentian kegiatan usaha ini dilakukan oleh Pemohon Pailit mengingat kerugian usaha yang besar dan dengan tujuan untuk mengurangi penambahan beban finansial Pemohon Pailit, karena jika Pemohon tidak melakukan penghentian kegiatan usaha tersebut, maka akan memperburuk kondisi keuangan Pemohon Pailit dengan bertambahnya beban biaya operasional dan biaya-biaya lainnya.

6. Mengingat bahwa Pemohon Pailit memiliki utang yang sudah jatuh tempo kepada lebih dari dua kreditor, dan terdapat fakta bahwa usaha Pemohon sudah tidak beroperasi sejak bulan Januari 2022, maka pengajuan Permohonan Pailit *a quo* ini merupakan satu-satunya solusi yang dapat dilakukan untuk melakukan pemberesan terhadap aset, utang dan piutang Pemohon Pailit.

D. PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT A QUO TELAH SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

1. Bahwa selain pemenuhan terhadap syarat-syarat pailit, Pemohon Pailit dalam mengajukan Permohonan Pailit *a quo* juga telah memperoleh persetujuan para pemegang sahamnya sebagaimana yang telah dinyatakan pada Keputusan Sirkuler 2 Desember 2024 [Vide Bukti P-5].

2. Bahwa hal ini ditegaskan pada Pasal 104 ayat (1) *jo.* Pasal 91 beserta dengan penjelasannya pada UU PT yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 104 ayat (1) UU PT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

Pasal 91 UU PT :

“Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan diluar RUPS dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (Circular Resolution).

Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.”

3. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 91 beserta penjelasannya pada UU PT, maka dapat disimpulkan bahwa suatu Keputusan di luar RUPS (*Circular Resolution*) merupakan suatu keputusan pemegang saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS dan dapat dilakukan tanpa RUPS secara fisik. Sehingga, pelaksanaan suatu Keputusan di luar RUPS (*circular resolution*) tersebut TIDAK terikat dengan ketentuan pada Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (3) UU PT yang pada intinya menyatakan bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama berdasarkan anggaran dasar di wilayah negara Republik Indonesia.

4. Bahwa selain itu, Keputusan Sirkuler PT DTI juga telah memenuhi syarat bahwa Pemohon Pailit telah mendapatkan persetujuan seluruh pemegang saham PT Digital Truk Indonesia (*in casu* Pemohon Pailit) untuk mengajukan permohonan pailit secara sukarela dengan kutipan berdasarkan Keputusan Sirkuler PT DTI, [Vide Bukti P-5] sebagai berikut :

Keputusan Sirkuler PT DTI :

“Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk mengajukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan kondisi Perseroan yang sudah tidak

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa lagi melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, berikut dengan segala akibat hukumnya yang mungkin terjadi di kemudian hari sebagaimana diputuskan dan/atau ditetapkan oleh Pengadilan Niaga”

5. Bahwa penggunaan Keputusan di luar RUPS (*circular resolution*) ini bahkan diakui oleh Ahli Hukum M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 341, sebagai berikut :

“Pasal 91 UU PT membolehkan pemegang saham mengambil keputusan yang “mengikat” di luar RUPS.

1. Pengertian Pengambilan Keputusan di Luar RUPS

Pengertiannya dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 91 yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan “usul keputusan yang diedarkan” (*circular resolution*).

Berarti keputusan diambil pemegang saham tidak dalam forum RUPS yang formil yang didahului dengan penyampaian surat panggilan. Jadi, tidak dilakukan dan tidak dilakukan RUPS secara fisik.

...

Keputusan di luar RUPS yang disetujui oleh seluruh pemegang saham, merupakan keputusan yang “mengikat”. Maksudnya, keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional”.

6. Bahwa adapun penggunaan Keputusan Sirkuler merupakan hal lazim dalam perkara permohonan pailit/PKPU sukarela dan telah diterima dalam praktik di pengadilan, hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 39/Pdt.Sus-Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2019 atas Permohonan Pailit Sukarela yang diajukan oleh PT General Supply & Services Indonesia, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keuangan yang terus menerus rugi tersebut, mengakibatkan para pemegang saham PT General Supply & Services Indonesia (Pemohon Pailit) telah menyetujui rencana untuk mengajukan permohonan pailit secara sukarela, dengan pertimbangan bahwa PT General Supply & Services

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Indonesia (Pemohon Pailit) tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para Kreditornya, sebagaimana bukti surat Pemohon Pailit bertanda : P.18 berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT General Supply & Services Indonesia (Pemohon Pailit) Nomor 06, tanggal 27 Juni 2019”.

“Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pemohon Pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 96/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Maret 2021 atas Permohonan PKPU Sukarela yang diajukan oleh PT Nanbu Plastics Indonesia, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut di atas, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti Surat P-4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil di luar Rapat PT Nanbu Plastics Indonesia sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Utiék Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta, dan berdasarkan bukti surat P-4 tersebut Majelis hakim menilai bahwa pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU sebagai Debitor telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Pemohon PKPU”.

Adapun Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 96/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Maret 2021 dengan pertimbangan di atas pada dasarnya mengakui penggunaan Keputusan di luar RUPS (*Circular Resolution*) oleh para pemegang saham PT Nanbu Plastics Indonesia berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nanbu Plastics Indonesia (Keputusan Sirkuler) tertanggal 24 Februari 2021 dengan kutipan sebagai berikut :

“Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 tanggal 4 Januari 2010 dan Pasal 91 UUPU, keputusan yang ditetapkan dalam Keputusan ini adalah sah dan mengikat

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



bagi Perseroan, dan akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dan dengan ini menegaskan bahwa masing-masing Pemegang Saham tidak memiliki keberatan untuk mengambil Keputusan dengan cara ini.

7. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) jo. Pasal 91 UU PT yang telah dipenuhi oleh Pemohon Pailit serta beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan Pailit *a quo* yang diajukan terhadap perseroan sukarela/volunteer oleh Pemohon Pailit.

E. PERMOHONAN PAILIT A QUO TELAH MEMENUHI PERSYARATAN PERMOHONAN PAILIT SEHINGGA MENURUT HUKUM BERALASAN UNTUK DITERIMA

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Pailit tersebut di atas, maka Permohonan Pailit *a quo* telah memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan yaitu:

- a) Permohonan Pailit *a quo* diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon Pailit dan Advokatnya [Vide Pasal 7 UU KPKPU];
- b) Permohonan Pailit *a quo* diajukan kepada pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Permohonan Pailit *a quo* [Vide Pasal Pasal 3 Ayat 1 UU KPKPU];
- c) Pemohon Pailit mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit [Vide Pasal 2 Ayat 1 UU KPKPU];
- d) Pemohon Pailit memiliki dua atau lebih kreditur [Vide Pasal 2 Ayat 1 UU KPKPU];
- e) Para pemegang saham telah memberikan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham [Vide Pasal 104 ayat 1 UU PT].

2. Bahwa oleh karena Permohonan Pailit *a quo* telah memenuhi persyaratan – persyaratan yang diatur dalam UU KPKPU dan UU PT, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Ayat 5 UU KPKPU, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan Permohonan Pailit *a quo*, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menetapkan hari sidang dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



sejak melakukan proses persidangan Permohonan Pailit *a quo* berdasarkan Pasal 6 Ayat 6 UU KPKPU;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Pailit memohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan Pemohon Pailit “dalam keadaan pailit” berikut dengan segala akibat hukumnya, terhitung sejak tanggal putusan Permohonan Pailit *a quo* diucapkan.

F. PERMOHONAN DAN PERNYATAAN PAILIT

1. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka terbukti secara sederhana bahwa:

- a Pemohon Pailit memiliki dua atau lebih kreditur;
- b Pemohon Pailit belum membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu.

2. Oleh karenanya Permohonan Pailit *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Pailit telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU menyebutkan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi”

3. Fakta-fakta terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU KPKPU telah diuraikan dalam butir 13 di atas, dimana keberadaan dua atau lebih kreditur Pemohon Pailit beserta utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan belum dibayar telah terbukti secara sederhana melalui invoice-invoice / tagihan-tagihan, dan surat peringatan/somasi yang diterbitkan oleh kreditur-kreditur terkait yang kemudian diakui oleh Pemohon Pailit, MAKA DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN PAILIT INI HARUS DIKABULKAN DAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN PAILIT MENURUT HUKUM;

4. Selain memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan Permohonan Pailit *a quo*, Pemohon Pailit juga memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar kiranya berkenan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengangkat Kurator di dalam proses Kepailitan terhadap perseroan sukarela/volunteer, yaitu PT Digital Truk Indonesia;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



5. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pailit *a quo*, Pemohon Pailit mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menunjuk dan/atau mengangkat:

a) Sdri. Vebry Yesica Ginting, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-359 AH.04.03-2020 tanggal 16 Desember 2020, berkantor di MHF Law Firm, Menara Kuningan Lt. 11A, Jl. Rasuna Said No. Kav. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; [Bukti P-27]

b) Sdr. Try Dominggus P. Nababan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-202 AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021, berkantor di Kantor Hukum Dominggus & Partners, Menara Ravindo, Lt. 12 – Zona B, Jl. Kebon Sirih Kav. 75, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340. [Bukti P-28]

6. Dalam memenuhi ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU, Sdri. Vebry Yesica Ginting, S.H., dan Sdr. Try Dominggus P. Nababan, S.H., telah menyatakan kesediaannya menjadi Kurator dari Pemohon Pailit dan menyatakan independensinya sebagai Kurator [Bukti P-29 dan Bukti P-30], di mana tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon Pailit dan tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Pailit memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pailit Perseroan sukarela/*volunteer* yang diajukan oleh Pemohon Pailit/PT Digital Truk Indonesia untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Pailit/PT Digital Truk Indonesia dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Niaga dari lingkungan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Kepailitan ini;
4. Mengangkat dan menetapkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Vebry Yesica Ginting, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-359 AH.04.03-2020 tanggal 16 Desember 2020, berkantor di MHF Law Firm, Menara Kuningan Lt. 11A, Jl Rasuna Said No. Kav. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; dan
- b) Try Dominggus P. Nababan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-202 AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021, berkantor di Kantor Hukum Dominggus & Partners, Menara Ravindo, Lt. 12 – Zona B, Jl. Kebon Sirih Kav. 75, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340.

Sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan terhadap perseroan yang diajukan oleh Pemohon Pailit.

5. Menetapkan besarnya imbalan jasa Tim Kurator menurut hukum; dan
6. Membebankan biaya perkara *a quo* kepada Pemohon Pailit.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Pailit hadir Kuasa Hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di cocokkan dengan pembandingnya di persidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai asli Akta Pendirian PT Digital Truk Indonesia Nomor 76 Tanggal 28 November 2017;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai asli Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Digital Truk Indonesia;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Digital Truk Indonesia Nomor 09 Tanggal 22 April 2024;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Digital Truk Indonesia Tanggal 26 April 2024;
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT Digital Truk Indonesia
Nomor 120 Tanggal 2 Desember 2024;

6. Bukti P-6 : Fotocopy Perjanjian Pemberian Dana Pembiayaan Kepada PT Digital Truk Indonesia Nomor Penyelenggara: 253/LJI/A/Sep21 tanggal 7 September 2021;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Perjanjian Pemberian Dana Pembiayaan Kepada PT Digital Truk Indonesia Nomor Penyelenggara: 548/LJI/A/Aug22 tanggal 18 Agustus 2022;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Perjanjian Pemberian Dana Pembiayaan Kepada PT Digital Truk Indonesia Nomor Penyelenggara: 638/LJI/A/Sep22 tanggal 27 September 2022;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Nomor: DPA/DTIN/001/012/2019 tanggal 11 Desember 2019;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Perjanjian Pinjaman Nomor: LA/DTIN/66/2021 tanggal 24 Desember 2021;
11. Bukti P-11 : Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Tagihan Nomor: 139/MDLK-DTI/PPT/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020;
12. Bukti P-12 : Fotocopy Amandemen Kedua Perjanjian Pinjaman Nomor: 192/MDLK-DTI/AMDII-PPT139/XI/2020 tanggal 30 November 2020;
13. Bukti P-13 : Fotocopy Amandemen Ketiga Perjanjian Pinjaman Nomor: 142/MDLK-DTI/AMDIII-PPT139/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
14. Bukti P-14 : Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Antara PT Mitrausaha Indonesia Grup Dan PT Digital Truk Indonesia Nomor Modalku: 007/MIG-DTI/PKS/1/2020 dan Nomor Partner: 116/EXT/LGL/DTI-RITASE/1/2020 tanggal 13 Januari 2020;
15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Peringatan PT Likuid Jaya Inovasi Nomor 036/LII/L/A/Nov22 pada tanggal 24 November 2022 perihal Surat Pernyataan Wanprestasi / Gagal Bayar ("Default") Terhadap Perjanjian Pemberian Dana;
16. Bukti P-16 : Fotocopy Surat Peringatan PT Likuid Jaya Inovasi Nomor: 042/LII/L/A/Dec 22 tanggal 30 Desember 2022 perihal Surat Pernyataan Wanprestasi / Gagal Bayar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Default") Terhadap Perjanjian Pemberian Dana Ritase -
Seri 10;

17. Bukti P-17 : Print out Surat PT Investree Radhika Jaya Nomor: 319621/OTO/SPP.III/DTIN/IRJ-LGL/11/2022 tanggal 16 November 2022 perihal Peringatan & Penagihan III (Ketiga);
18. Bukti P-18 : Print out Surat PT Investree Radhika Jaya Nomor: 319993/OTO/SPP.III/DTIN/IRJ-LGL/11/2022 tanggal 21 November perihal Surat Peringatan & Penagihan III (Ketiga);
19. Bukti P-19 : Print out Surat PT Investree Radhika Jaya Nomor: 320127/OTO/SPP.III/DTIN/IRJ-LGL/11/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Surat Peringatan & Penagihan III (Ketiga);
20. Bukti P-20 : Print out Surat PT Investree Radhika Jaya Nomor: 321231/OTO/SPP.III/DTIN/IRJ-LGL/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Peringatan & Penagihan III (Ketiga);
21. Bukti P-21 : Fotocopy Surat PT Mitrausaha Indonesia Grup Nomor: 00006/SP/COLL-FSC/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Surat Peringatan Terakhir;
22. Bukti P-22 : Fotocopy sesuai asli Laporan Keuangan PT Digital Truk Indonesia Tahun 2022;
23. Bukti P-23 : Fotocopy sesuai asli Laporan Keuangan PT Digital Truk Indonesia Tahun 2023;
24. Bukti P-24 : Fotocopy sesuai asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi Tanggal 1 Maret 2023 Nomor 26;
25. Bukti P-25 : Fotocopy sesuai asli Akta Perjanjian Kerjasama Tanggal 6 Januari 2020 Nomor 02 dan Salinan Akta Perjanjian Pengakuan dan Komitmen Pengembalian Utang Tanggal 4 Mei 2021 Nomor 01;
26. Bukti P-26 : Fotocopy sesuai asli Akta Perjanjian Pengakuan dan Komitmen Pengembalian Utang Tanggal 4 Mei 2021 Nomor 01;
27. Bukti P-27 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Penjaminan Perorangan Tanggal 4 Mei 2021 Nomor 02;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 : Print out Bukti Rekening Penerimaan Pembayaran CV Prima Jaya Motor dan PT Prima Jaya Logistik;
29. Bukti P-29 : Fotocopy sesuai asli Jaminan Cek CV Prima Jaya Motor dan PT Prima Jaya Logistik Tanggal 4 Februari 2022;
30. Bukti P-30 : Fotocopy sesuai asli Daftar Harta PT Digital Truk Indonesia;
31. Bukti P-31 : Fotocopy sesuai asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-359 AH.04.03-2020 Tanggal 16 Desember 2020;
32. Bukti P-32 : Asli Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Pengurus dan/atau Kurator tanggal 18 Desember 2024;
33. Bukti P-33 : Fotocopy sesuai asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-202 AH.04.03-2021 Tanggal 19 Maret 2021;
34. Bukti P-34 : Asli Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Pengurus dan/atau Kurator tanggal 18 Desember 2024;
35. Bukti P-35 : Fotocopy Surat persetujuan dan Pernyataan Tidak Keberatan atas Nominasi Kurator oleh Kreditor

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Desember 2024, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Syarat-Syarat Formil.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merumuskan sebagai berbagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, Pemohon adalah PT DIGITAL TRUK INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang beralamat di Menara Rajawali, Kawasan Mega, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut:

“Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” 4.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, para pemegang saham telah menyetujui diajukan Permohonan Pailit a quo terhadap PT Digital Truk Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Digital Truk Indonesia tanggal 2 Desember 2024 yang ditandatangani oleh PT Digitruk Group Indonesia dan Imam Kusnadi selaku pemegang saham;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merumuskan sebagai berbagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat permohonan Pemohon, benar surat permohonan pemohon telah diajukan dan ditandatangani oleh Para Advokat, yaitu Dedet Hardiansyah, S.H., Chandra Melias Manik, S.H., M.H., A. Leo Sander, S.H., Haris Marselius Perangin Angin, S.H., Fery Grino Alfrado Naibaho, S.H., Agil Okta Ferzia, S.H., M.H., M.S.M., dan Kenjiro Adriano Silaban, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RHS Partnership, berkantor di Jalan Alam Segar VII No. 40, Pondok Pinang,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Imam Kusnadi, dalam kapasitasnya selaku Direktur PT Digital Truk Indonesia tanggal Khusus tertanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Sema Nomor 2 Tahun 2016 dan Keputusan Ketua MA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tahun 2020, permohonan pailit yang diajukan oleh debitor, kurator yang diusulkan **harus disetujui oleh Kreditor**, selain itu permohonan harus disertai harus disertai Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan dan Neraca Keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Auditor Publik **laporan tahunan setidaknya dua tahun terakhir**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-30, yaitu Fotocopy sesuai asli Daftar Harta PT Digital Truk Indonesia, dan bukti P-35, maka menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk memenuhi syarat dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan sebagai berikut:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Pasal 5 Presiden Nomor 97 Tahun 1999, wilayah hukum Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi: wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Pemohon dan sekaligus Termohon beralamat di Menara Rajawali, Kawasan Mega, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Nomor 1, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, di mana daerah hukumnya masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga Permohonan Pailit a quo telah tepat diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka syarat-syarat formil permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Syarat-Syarat Materil.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merumuskan sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya..”

Debitor memiliki dua atau lebih kreditor.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memiliki lebih dari dua kreditor yang hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit;

Kreditor – kreditor yang dimaksud adalah:

-PT Likuid Jaya Inovasi, beralamat di Citylofts Sudirman, jalan K.H. Mas Mansyur Kav.121, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

-PT Investree Radhika Jaya, beralamat di AIA Central, Lantai 21, jalan Jend. Sudirman Kav 48A, Karet Semanggi, Jakarta Selatan; dan

-PT Mitrausaha Indonesia Grup, beralamat di Unifam Tower, jalan Panjang Raya Blok A3, No.1, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang secara bersama-sama disebut sebagai kreditor

Menimbang, bahwa yang dimaksud kreditor, berdasarkan Pasal 1, butir (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang alah senagai berikut:

“ Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

Menimbang, bahwa lawan dari kreditor adalah debitor dan lawan piutang adalah utang

Menimbang, bahwa rincian utang Pemohon Pailit kepada Para Kreditor yakni sebagai berikut:

PT Likuid Jaya Inovasi				
No.	Dasar Hukum		Nilai Kewajiban (Rupiah)	Tanggal Jatuh Tempo
1.	Perjanjian Pemberian Dana	Pembiayaan Kepada PT Digital	4.302.594.556,-	Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Truk Indonesia Nomor Penyelenggara: 253/LJI/A/Sep21 tanggal 7 September 2021 [Bukti P-6]		
2.	Perjanjian Pemberian Dana Pembiayaan Kepada PT Digital Truk Indonesia Nomor Penyelenggara: 548/LJI/A/Aug22 tanggal 18 Agustus 2022 [Bukti P-7]		
3.	Perjanjian Pemberian Dana Pembiayaan Kepada PT Digital Truk Indonesia Nomor Penyelenggara: 638/LJI/A/Sep22 tanggal 27 September 2022 [Bukti P-8]		
Total Kewajiban		4.302.594.556,-	
PT Investree Radhika Jaya			
No.	Dasar Hukum	Nilai Kewajiban	Tanggal Jatuh Tempo
1.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Nomor: DPA/DTIN/001/012/2019 tanggal 11 Desember 2019 [Bukti P-9]	7.291.901.317,-	Januari 2022
2.	Perjanjian Pinjaman Nomor: LA/DTIN/66/2021 tanggal 24 Desember 2021 [Bukti P-10]		
Total Kewajiban		7.291.901.317,-	
PT Mitrausaha Indonesia Grup			
No.	Dasar Hukum	Nilai Kewajiban (Rupiah)	Tanggal Jatuh Tempo
1.	Perjanjian Pembiayaan Tagihan Nomor: 139/MDLK-DTI/PPT/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 [Bukti P-11]	25.417.764.078,-	Januari 2022
2.	Amandemen Kedua Perjanjian Pinjaman Nomor: 192/MDLK-DTI/AMDII-PPT139/XI/2020 tanggal 30 November 2020 [Bukti		

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



	P-12]		
3.	Amandemen Ketiga Perjanjian Pinjaman Nomor: 142/MDLK-DTI/AMDIII-PPT139/XI/2021 tanggal 30 November 2021 [Bukti P-13]		
4.	Perjanjian Kerja Sama Antara PT Mitrausaha Indonesia Grup Dan PT Digital Truk Indonesia Nomor Modalku: 007/MIG-DTI/PKS/I/2020 dan Nomor Partner: 116/EXT/LGL/ DTI-RITASE/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 [Bukti P-14]		
	Total Kewajiban	25.417.764.078	

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dijukan oleh Pemohon, yaitu: P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14, maka fakta bahwa Pemohon sebagai debitor terbukti mempunyai lebih dari satu kreditor sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa syarat materiil berikutnya adalah bahwa Debitor dalam hal ini Pemohon tidak membayar lunas sala satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penelesaian sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitras;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Para Kreditur telah menyampaikan Surat Peringatan/somasi kepada Pemohon sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan dari PT Likuid Jaya Inovasi dengan Nomor : 036/LII/L/A/Nov 22 pada tanggal 24 November 2022 dengan perihal Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi / Gagal Bayar ("Default") Terhadap Perjanjian Pemberian Dana [Bukti P-15],

b. Surat Peringatan dari PT Likuid Jaya Inovasi dengan Nomor : 042/LIII/L/A/Dec 22 pada tanggal 30 Desember 2022 dengan perihal Surat Pernyataan Wanprestasi / Gagal Bayar ("Default") Terhadap Perjanjian Pemberian Dana Ritasi – Seri 10 [Bukti P-16],

c. Surat Peringatan dari PT Investree Radhika Jaya dengan Nomor : 319621/OTO/SPP.III/DTIN/IRJ-LGL/11/2022 pada tanggal 16 November 2022 dengan perihal Surat Peringatan & Penagihan III (Ketiga) [Bukti P-17]

d. Surat Peringatan dari PT Investree Radhika Jaya dengan Nomor : 319993/OTO/SPP.III/DTIN/IRJ-LGL/11/2022 pada tanggal 21 November 2022 dengan perihal Surat Peringatan & Penagihan III (Ketiga) [Bukti P-18]

e. Surat Peringatan dari PT Investree Radhika Jaya dengan Nomor : 320127/OTO/SPP.III/DTIN/IRJ-LGL/11/2022 pada tanggal 22 November 2022 dengan perihal Surat Peringatan & Penagihan III (Ketiga) [Bukti P-19]

f. Surat Peringatan dari PT Investree Radhika Jaya dengan Nomor : 321231/OTO/SPP.III/DTIN/IRJ-LGL/11/2022 pada tanggal 13 Desember 2022 dengan perihal Surat Peringatan & Penagihan III (Ketiga) [Bukti P-20]

g. Surat Peringatan dari PT Mitrausaha Indonesia Grup dengan Nomor : 00006/SP/COLL-FSC/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, dengan perihal Surat Peringatan Terakhir [Bukti P -21];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P- 19, P-20, dan P-21 terbukti bahwa Pemohon tidak atau belum membayar lunas utangnya kepada para kreditornya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditaih sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa syarat materiil selanjutnya adalah pembuktian secara sederhana;

Menimbang, bahwa menurut Pasa 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasa 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dali-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang disertai bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim menilai bahwa adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar telah terpenuhi, karena tidak diperlukan pembuktian lanjutan atau pembuktian lebih mendalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat materiil permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi Syarat-syarat materiil sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 dan Pasa 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

Menimbang, bahwa Pasa 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan sebagai berikut:

"Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan."

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan Permohonan Pailit a quo, Pemohon Pailit juga memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar kiranya berkenan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengangkat Kurator di dalam proses Kepailitan terhadap perseroan sukarela/volunteer, yaitu PT Digital Truk Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan usul penunjukan atau mengangkat kurator sbb:

1. Sdri. Vebry Yesica Ginting, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-359 AH.04.03-2020 tanggal 16 Desember 2020, berkantor di MHF Law Firm, Menara Kuningan Lt. 11A, Jl. Rasuna Said No. Kav. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; [Bukti P-27]

2. Sdr. Try Dominggus P. Nababan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-202 AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021, berkantor di Kantor Hukum Dominggus & Partners, Menara Ravindo, Lt. 12 – Zona B, Jl. Kebon Sirih Kav. 75, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340. [Bukti P-28]

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah: harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat menurut Undang-undang tersebut, berdasarkan SK-KMA Nomor 109 Tahun 2020 masih ditambah pernyataan bahwa kurator yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profinya, bersedia mengundurkan diri bila terbukti pernyataan-pernyataannya tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, pemohon mengajukan bukti- bukti Bukti P-31, Fotocopy sesuai asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-359 AH.04.03-2020 Tanggal 16 Desember 2020, Bukti P-32, Asli Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Pengurus dan/atau Kurator tanggal 18 Desember 2024, Bukti P-33, Fotocopy sesuai asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-202 AH.04.03-2021 Tanggal 19 Maret 2021, Bukti P-34, Asli Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Pengurus dan/atau Kurator tanggal 18 Desember 2024; dan bukti P-35, Surat Persetujuan Kreditor terhadap Kurator yang diusulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Sdri. Vebry Yesica Ginting, S.H., dan Sdr. Try Dominggus P. Nababan, S.H. yang diusulkan oleh Pemohon memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim kurator dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon juga sebagai debitor yang dinyatakan pailit, maka pemohon sebagai debitor dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8 Ayat (4), Pasa 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, SK-KMA Nomor 109 Tahun 2020 dan sumber hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan Pemohon PT DIGITAL TRUK INDONESIA yang beralamat di Menara Rajawali, Kawasan Mega, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta pilit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk sdr. Budi Prayitno, S.H., M.H. sebagai hakim Pengawas;
- Mengangkat dan menetapkan:
 1. Vebry Yesica Ginting, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-359 AH.04.03-2020 tanggal 16 Desember 2020, berkantor di MHF Law Firm, Menara Kuningan Lt. 11A, Jl Rasuna Said No. Kav. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; dan
 2. Try Dominggus P. Nababan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-202 AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021, berkantor di Kantor Hukum Dominggus & Partners, Menara Ravindo, Lt. 12 – Zona B, Jl. Kebon Sirih Kav. 75, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340.sebagai Tim Kurator;
- Menetapkan besarnya biaya kepailitan dan imbalan jasa Tim Kurator akan ditetapkan kemudian setelah kepailitan berakhir;
- Menghukum Pemohn untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 yang dihadiri oleh Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H., M.H., dan Faisal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti Dani Kartiwa, S.H., M.H., dan diberitahukan secara e-litigasi melalui sistem informasi perkara e-court kepada Pemohon;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti;

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.2.000.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 500.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.2.520.000,00

(dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)